



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

Jalan : Melati Rw.11/Rt.11.B Nomor 012 Kelurahan Nanga Bulik

Nanga Bulik, 11 Januari 2024

Nomor : 001/HK.5/K.KH-09/1/2024
Sifat : Penting
Perihal : PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Kepada

di- Nanga Bulik

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
- j. Surat Imbauan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 774/PM/K1/10/2023;
- k. Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Nomor 421/PM.00.01/K.KH/10/2023;
- l. Berita Acara kesepakatan tentang penertiban alat peraga kampanye (APK) dan Kampanye melalui media sosial tanggal 01 November 2023.

2. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Lamandau dalam menegakkan keadilan Pemilu Tahun 2024 mendatang di wilayah Kab. Lamandau, Bawaslu Kabupaten Lamandau akan melakukan penertiban Alat Peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan, terkait hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lamandau mengajukan permohonan bantuan

Bapak untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar ketentuan dengan data terlampir;

3. Demikian atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
YUSTEDI, S.Sos

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Prov. Kalteng (sebagai laporan)